



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 421.3/368/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

TANPA BIAYA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Yayasan Karsa Utama Sejahtera mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 029/SPm/YKUS/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025 Perihal Izin Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa Yayasan Karsa Utama Sejahtera dahulu bernama Yayasan Perguruan Utama sebagaimana Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.3.7/4460/Cabdisdik Wil.I/ VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 2025;
 - c. bahwa Yayasan Karsa Utama Sejahtera mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Utama Medan;
 - d. bahwa SMA Swasta Utama Medan telah beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/6402/Dikmenjur/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Surat Izin Operasional Sekolah Swasta;
 - e. bahwa SMA Swasta Utama Medan berdiri di atas lahan berdasarkan Akta Pinjam Pakai Bangunan No. 3 tanggal 13 Agustus 2025, oleh Notaris Michael Boy Sembiring, SH, M.Kn di Kabupaten Karo;
 - f. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi lapangan yang tertuang pada Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 21 Agustus 2025;
 - g. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Ketua Yayasan Karsa Utama Sejahtera telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin);
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan...

Catatan :



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSR-E untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Perguruan Utama Medan Lama
2. Nama Penyelenggara : Yayasan Karsa Utama Sejahtera Baru
3. N I B : 1219000671601
4. Nama Sekolah : SMA Swasta Utama Medan
5. Alamat : Jl. Suluh No. 80 A Medan Kel. Sidorejo
Kec. Medan Tembung, Kota Medan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA...

- KETIGA : Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan beroperasi dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Yayasan Karsa Utama Sejahtera selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan dan menyampaikan laporan perkembangan status kepemilikan tanah setiap bulan Januari kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tembusan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA
 . KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
 NIP. 19740202 199303 1 007

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di Medan;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Percut Sei Tuan.